



**PUTUSAN**  
**Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>THOMAS HARDIAN.</b>
Pangkat, NRP	: Mayor Laut (S), 17731/P
J a b a t a n	: Pabanda Mingar Bandya Renprogar Ben I Ren Skomlekal Mabesal (sekarang Pamen Denma Puspomal).
Kesatuan	: Mabesal
Tempat, tanggal Lahir	: Banyuwangi, 12 Maret 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Wonokromo Tengah Gang 11/10 Surabaya Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/25/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan perbuatan: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Thomas Hardian, Mayor Laut (S), 17731/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa a.n. Thomas Hardian, Mayor Laut (S), 17731/P tersebut dengan hukuman pidana sebagai berikut:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Askomlek Kasal Mabelal Nomor: R/62/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 a.n. Terdakwa.
  - 2) 2 (dua) lembar daftar absensi Perwira Skomlekal Mabelal dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022.
  - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pomal Lantamal III tentang DPO a.n. Mayor Laut (S) Thomas Hardian. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Thomas Hardian, Mayor Laut (S), 17731/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Disersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Askomlek Kasal Mabelal Nomor: R/62/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 a.n. Terdakwa.
  - 2) 2 (dua) lembar daftar absensi Perwira Skomlekal Mabelal dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022.
  - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pomal Lantamal III tentang DPO a.n. Mayor Laut (S) Thomas Hardian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: APB/23-K/PMT.II/AL/XIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sahat M. Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 2910097361171.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tertanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sahat M. Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 2910097361171.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: APB/23-K/PMT.II/AL/XIII/2023

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan pendapat dan keberatannya yang pada pokoknya Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023 dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai berikut:

Bahwa, Oditur Militer Tinggi di dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang pada intinya keberatan dengan penjatuhan pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pidana akan ditanggapi secara khusus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa Thomas Hardian masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut kemudian setelah Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua (S) dan ditempatkan di Koarmatim Surabaya, selanjutnya setelah Terdakwa mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Mingar Bandya Renprogar Ben I Ren Skomlekal Mabelsal dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Puspomal sampai dengan sekarang dengan pangkat Mayor Laut (S) NRP 17731/P.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Pom Lantamal III pada hari Rabu sekira pukul 16.00 WIB tanggal 8 Maret 2023 di kantor Polsek Johar Baru Jakarta Barat.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perizinan dalam satuan dengan mengajukan permohonan cuti atau izin baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Askomlek Kasal selaku atasan Terdakwa maupun kepada Saksi-1 sebagai Kepala Bagian Terdakwa.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah karena Terdakwa merasa banyak terjadi masalah di kantornya dan Terdakwa merasa tidak dihargai lagi di kantor disebabkan apa yang Terdakwa kerjakan selalu dianggap salah sehingga Terdakwa stres akhirnya Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Terdakwa pergi dan berada di kawasan Jakarta Utara tepatnya di Jl. Bak Air 3 Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian selama meninggalkan dinas kegiatan Terdakwa bekerja secara serabutan dengan usaha jual beli besi bekas dan dari penghasilan jual beli besi bekas tersebut tidak menentu kadang dapat keuntungan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain itu juga Terdakwa pergi ke kawasan Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara akhirnya Terdakwa terbawa oleh pengaruh lingkungan sekitar dan Terdakwa mencoba untuk menggunakan obat terlarang yaitu narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari salah seorang penjual di daerah Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun memberikan kabar kepada siapapun di Kesatuan Terdakwa termasuk kepada Saksi-1 selaku atasan dan Kepala bagian Terdakwa.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan karena Terdakwa merasa kebingungan sudah lebih dari 1 (satu) bulan telah meninggalkan dinas tanpa izin sehingga Terdakwa tidak menghubungi siapapun anggota yang berada di Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Pihak Pomal Lantamal III yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kantor Polsek Johar Baru karena Terdakwa sedang membantu mengeluarkan teman Terdakwa dari tahanan polisi a.n. Sdr. Haji Sulaiman di Polsek Johar Baru karena terlibat perkara narkoba kemudian pihak Kepolisian menghubungi Pomal Lantamal III selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Mako Pom Lantamal III.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan ditangkap oleh pihak Pomal yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Polsek Johar Baru sehingga Terdakwa tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah mninggalkan dinas tanpa izin dan Terdakwa berjanji tidak akan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengulangi lagi serta Terdakwa berjanji untuk memperbaiki perilaku maupun kinerja Terdakwa dalam kedinasan di TNI AL kemudian Terdakwa mohon untuk dapat mengabdikan dan berdinaskan di TNI AL.

11. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui segala aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI apalagi Terdakwa seorang Perwira menengah dan Terdakwa juga sejak semula sudah menyadari serta menginsyafi jika perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum militer yang berlaku serta perbuatan Terdakwa tersebut membawa akibat yang nyata-nyata merugikan kepentingan dinas terutama kesatuan Terdakwa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa Thomas Hardian, Mayor Laut (S), NRP 17731/P sepanjang keterbuktian unsur sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam keberatan Oditur Militer, memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer setelah melihat keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa kembalinya Terdakwa ke Kesatuan bukan atas kesadarannya sendiri tapi karena ditangkap oleh pihak Kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin selama 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 8 Maret 2023 menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit bawahannya apalagi Terdakwa berkedudukan seorang Pamen.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke 2, 3 dan 4.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melarikan diri dari kesatuan karena ingin menghindari dari kewajiban dinasnyanya dan tidak menghayati aturan-aturan serta norma-norma hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan Keprajuritan.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin, mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta merusak disiplin kesatuan sehingga banyak merugikan kesatuan dimana Terdakwa bertugas.

7. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk kembali ke Kesatuannya atau melaporkan diri kepada Satuan Institusi TNI terdekat, namun tidak digunakan oleh Terdakwa, sehingga nyata-nyata Terdakwa tidak ingin kembali berdinasi di TNI khususnya TNI-AL dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023, harus diubah dengan menambahkan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023, kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023, sekedar mengenai menambahkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023, atas nama Thomas Hardian, Mayor Laut (S), NRP 17731/P, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AL/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AL.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 23-K/PMT-II/AL/V/2023 tanggal 26 Juli 2023 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H., dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd  
Apel Ginting, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Cap/Ttd  
Haryo Kusworo, S.H., M.Hum  
Marsekal Muda TNI

Ttd  
Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H..  
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd  
Muhammad Yahya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.  
Marsekal Pertama TNI